



S A L I N A N

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR NOMOR 600.4/6 TAHUN 2025 TENTANG

PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH DI DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sukosari Jumantono Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, serta dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan masyarakat yang sehat, ketertiban dan kelancaran Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karanganyar, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat se-Kabupaten Karanganyar; dan
3. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Karanganyar.
- Untuk :
KESATU : Kepala DLH agar :
- menyusun kebijakan/Peraturan Bupati terkait dengan pengelolaan sampah di Daerah;
 - menyusun dokumen rencana penghentian pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Sukosari Jumantono;
 - menghentikan pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Sukosari Jumantono;
 - membangun zona lahan urug saniter (*sanitary landfill*) baru;
 - menangani dampak yang timbul dari penghentian sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) meliputi:
 - pengelolaan lindi;
 - penanganan gas sesuai ketentuan termasuk upaya pencegahan kebakaran dan longsor pada lokasi TPA; dan

- 3) melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala.
 - f. melakukan sosialisasi penghentian pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) pada TPA Sukosari Jumantono kepada masyarakat;
 - g. mengupayakan berdirinya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu pada tiap Kecamatan; dan
 - h. mendirikan bank sampah induk dan mendampingi pendirian dan operasional bank sampah pada desa/kelurahan, pasar dan sekolah.
- KEDUA : Kepala Disdagperinaker agar:
- a. mendorong berdirinya bank sampah pada tiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - b. mendorong setiap usaha dan/atau kegiatan agar melakukan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah nya secara mandiri sehingga jumlah residu sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang.
- KETIGA : Kepala Disparpora agar mendorong pelaku usaha pariwisata seperti hotel dan tempat wisata agar melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
- KEEMPAT : Kepala Disdikbud agar :
- a. mengharuskan tiap sekolah baik SD maupun SMP memiliki bank sampah;
 - b. memerintahkan kepala sekolah agar sekolah mengedukasi kepada peserta didik terkait daur ulang sampah dan pemilahan sampah; dan
 - c. berkoordinasi dengan SMA/SMK agar dapat mendirikan bank sampah dan melakukan edukasi terkait daur ulang sampah dan pemilahan sampah.
- KELIMA : Kepala Dispermades mewajibkan :
- a. Kepala Desa/Lurah mengalokasikan anggaran dana desa/kelurahan untuk penanganan pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan;
 - b. Kepala Desa/Lurah untuk mendirikan Bank sampah dan mendorong pengelolaan sampah dengan sistem 3R di desa/kelurahan.
- KEENAM : Para Kepala Perangkat Daerah agar mendirikan bank sampah pada tiap Perangkat Daerah, dan melakukan pengolahan sampah secara mandiri.
- KETUJUH : Para Camat wajib :
- a. mendorong terbangunnya Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R) di tiap desa/kelurahan serta menyediakan anggaran operasionalnya;
 - b. melakukan sosialisasi dan mendorong berdirinya bank sampah pada tiap desa/kelurahan serta memfasilitasi terbentuknya pengurus bank sampah;
 - c. melakukan sosialisasi pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan; dan

- d. membentuk petugas untuk mengawasi kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri di tingkat desa/kelurahan.
- KEDELAPAN : Kepala desa/lurah membentuk petugas untuk memonitor langsung kegiatan pengelolaan sampah mandiri di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- KESEMBILAN : Segera melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan melaporkan hasilnya kepada Bupati setiap akhir bulan, dan dilampiri foto *timeline* kegiatan.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 15 Mei 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

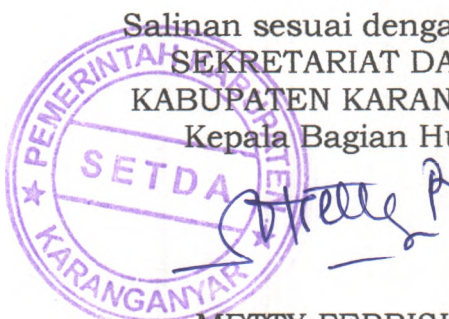
ROBER CHRISTANTO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Karanganyar
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Karanganyar.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP.197604171999032007